

B A B II

GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK

A. DASAR HUKUM PENETAPAN OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah melaksanakan urusan bidang pengelolaan pasar berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Infrastruktur dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengelolaan Perumahan dan kawasan Permukiman;
3. Pembinaan dan pelaksaannya tugas bidang pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan;
4. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1 . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2 . Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perumahan, membawahi :
 - a. Seksi Fasilitas Penyediaan Rumah;
 - b. Seksi Perizinan Perumahan;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- d. Bidang Kawasan Permukiman , membawahi :
 - a. Seksi Perizinan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Penataan Kualitas Lingkungan Permukiman;
 - c. Seksi Pencegahan Kawasan Lingkungan Kumuh
- e. UPT
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

D. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor disamping itu juga ditunjang dengan sarana dan Prasarana pendukung yang lain yaitu :

1. Sarana Gedung antara lain :
 - a. 1 (satu) Gedung Kantor Dinas
 - b. 2 (dua) Gedung RUSUNAWA
2. Alat Transpotasi
 - a. 4 (empat) Unit Kendaraan bermotor Roda Empat
 - b. 2 (dua) Unit Kendaraan bermotor Roda dua
3. Sarana Prasarana Pendukung lainnya
 - a. 2 (dua) Unit Komputer + Printer
 - b. 1 (satu) Unit TV LCD
 - c. 25 (dua puluh lima) Meja + Kursi Kerja
 - d. 4 (empat) Lemari Arsip

Keberadaan sarana dan prasarana tersebut diatas berada di Kantor Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman dan Kantor Pelayanan RUSUNAWA Kabupaten Lumajang (untuk lebih terinci dapat dilihat pada lampiran)

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data yang ada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, personalia dalam Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang tahun 2018 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas.

Kondisi personalia tersebut sebagai berikut :

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

1. Berdasarkan Golongan :	22 Orang
- Gol. IV	2
- Gol. III	11
- Gol. II	7
- Gol. I	2
- Tenaga Kerja Non PNS	47
2. Berdasarkan Pendidikan :	Orang
- Lulusan S2	2
- Lulusan S1	10
- Lulusan D3	-
- Lulusan SLTA	8
- Lulusan SLTP	2
- Lulusan SD	-
3. Tenaga Harian Lepas :	Orang
- Lulusan S2	-
- Lulusan S1	15
- Lulusan D3	5
- Lulusan SLTA	19
- Lulusan SLTP	1
- Lulusan SD	5

Untuk kelancaran tugas sehari – hari personalia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang bertempat pada Kantor Dinas sebanyak 23 Orang PNS dan 47 Pegawai Honorer/PTT